

PETUNJUK TEKNIS PPDB ONLINE SMA NEGERI


TAHUN PELAJARAN 2019/2020



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Dasar:

- PERMENDIKBUD No. 51 Tahun 2018
- PERGUB No. 9 Tahun 2019
- SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng NOMOR : 421/07651



“

TUJUAN SISTEM ZONASI ADALAH
MENGHILANGKAN DIKOTOMI
SEKOLAH FAVORIT DAN
NONFAVORIT MENGHILANGKAN
EKSKLUSIVITAS DAN
DISKRIMINASI SEKOLAH

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PEMERATAAN PENDIDIKAN,



33 Tahun
Fokus
Pemerataan

Kebijakan berbasis Zonasi merupakan salah satu strategi dan terobosan, untuk mempercepat **Pemerataan Pendidikan** yang Berkualitas dan Berkeadilan.

KENAPA HARUS ZONASI ?

1. Menjamin **PEMERATAAN AKSES** Pendidikan
2. Mendorong **KREATIFITAS PENDIDIK** dalam Kelas Heterogen
3. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik
(EKOSISTEM PENDIDIKAN)
4. Menghilangkan eksklusifitas Sekolah negeri (**DESKRIMINASI**)
5. Membantu analisis perhitungan **KEBUTUHAN GURU**
6. Meningkatkan **akses Pendidikan** pada kelompok Rentan
7. Meningkatkan Keragaman Peserta didik (**MINIATUR KEBINEKAAN**)
8. Mencegah **penumpukan SDM** berkualitas pada satu wilayah
9. Mendorong Pemda dalam **PEMERATAAN KUALITAS** Pendidikan
10. Membantu Pemerintah dalam memberikan bantuan yang **TEPAT SASARAN**
11. Kebijakan zonasi adalah kebijakan yang **TERINTEGRASI**

Dasar ditetapkannya PETUNJUK TEKNIS INI adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :

- OBYEKTIF
- TRANSPARAN
- AKUNTABEL
- TIDAK DISKRIMINATIF
- BERKEADILAN




PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019
**3 JALUR PPDB
ONLINE SMA
2019/2020**

calon Siswa hanya memilih salah 1 jalur
dalam **satu zonasi**



PRESTASI

ZONASI



**PERPINDAHAN TUGAS/
PEKERJAAN ORANG TUA**

JALUR ZONASI
PPDB SMA 2019/2020
TIDAK MENGGUNAKAN
NILAI UN

JUKNIS PPDB PROV. JATENG 2019

Zonasi adalah pembagian wilayah
Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan
Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja
Kepala Sekolah (MKKS).




PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019

Pasal 10

1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak **Desa/Kelurahan terdekat** dalam zona sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

ZONASI

PPDB
ONLINE
2019/2020



PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019 Pasal 12 (ayat 1)

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan **JARAK TEMPAT TINGGAL** terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.





Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan **JARAK TEMPuh** dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Satuan Pendidikan

Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal. [PERMENDIKBUD NO. 51 Pasal 29 (2)]

JUKNIS PPDB PROV. JATENG 2019

Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.




JUKNIS PPDB PROV. JATENG 2019

Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan **surat keterangan kelayan** dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan **surat keterangan dari lembaga pengelola panti** dan diketahui oleh **Dinas Sosial** sesuai kewenangannya.



Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, **menyerahkan Surat Keterangan domisili** dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat





- calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan **dalam zona yang telah ditetapkan**;
- Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.



Calon Peserta didik **DIANJURKAN** untuk memilih semua sekolah di dalam zona



PENYALURAN KELEBIHAN SISWA



PERMENDIKBUD NO. 51 Tahun 2018 (**Pasal 14**)


1. Sekolah **wajib melapor** ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi, Sekolah memiliki jumlah calon siswa **melebihi daya tampung**
2. Dinas pendidikan **wajib menyalurkan** kelebihan calon Siswa ke Sekolah lain dalam **zonasi yang sama**
3. Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, Siswa tsb disalurkan ke Sekolah lain dalam **zonasi terdekat**

PERGUB NOMOR 9 TAHUN 2019

Pasal 14 (Ayat 3)

Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

Proses Penyaluran Kelebihan SISWA



PPDB ONLINE SMA NEGERI TAHUN 2019

JALUR PRESTASI



calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran
ke salah satu Sekolah **di luar zonasi** melalui jalur
prestasi

Dalam Zona



JALUR PRESTASI

Luar Zona

Apabila anak mendaftar jalur zonasi diterima dan jalur prestasi diterima.
maka **PRIORITASNYA JALUR PRESTASI**

JENIS PRESTASI YANG DITERIMA



Sains



Olah Raga



Seni Budaya



Keteladanan



Teknologi Tepat Guna



Bela Negara, Nasionalisme,
dan Kepramukaan



PERORANGAN ATAU KELOMPOK DIPEROLEH KETIKA SMP/SEDERAJAT
dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan

SELEKSI JALUR PRESTASI DIPRIORITASKAN:



Juara Internasional 1,2,3
Juara Nasional 1



Usia yg Paling Tinggi



SHUN + Nilai Kejuaraan



Mendaftar lebih awal

Satuan pendidikan **diberi kewenangan** untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperolehnya.

LANGSUNG LOLOS

JALUR PRESTASI

PPDB ONLINE 2019



JUARA 1, 2, 3
INTERNASIONAL



JUARA 1
NASIONAL

Nilai Kejuaraan (NK)



NILAI AKHIR = UN + NK

NO	EVENT / JENJANG	PERINGKAT	PENAMBAHAN NILAI
1.	Internasional	I	Langsung Diterima
		II	
		III	
2.	Nasional	I	5,00
		II	
		III	
3.	Provinsi	I	4,00
		II	3,00
		III	2,75
4.	Kab/Kota	I	2,50
		II	2,25
		III	2,00
			1,75

PPDB ONLINE SMA NEGERI TAHUN 2019 JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI



**Untuk Orang Tua yang bekerja di instansi, lembaga, kantor,
atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur
perpindahan tugas orang tua/wali**



JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI DIPRIORITASKAN:

1. perpindahan ANTAR PROVINSI;
2. perpindahan ANTAR KABUPATEN/KOTA;
3. perpindahan LUAR ZONASI;
4. USIA YANG PALING TINGGI calon peserta didik;
5. calon peserta didik yang MENDAFTAR LEBIH AWAL



Dibuktikan dengan Surat Tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan

SURAT KETERANGAN
PINDAH TUGAS

SK No. XXXXXXXXXX



- 1. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur prestasi atau sebaliknya.**
- 2. Apabila calon peserta didik yang diterima pada jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 10%, maka dipenuhi melalui jalur Zonasi.**

JADWAL SMA PPDB ONLINE 2019

1	Penetapan zonasi	:	Tanggal, 1 Mei 2019
2	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Inklusi	:	Tanggal, 13 s.d 17 Mei 2019
3	Verifikasi Berkas dan pengajuan akun	:	Tanggal, 24 s.d. 28 Juni 2019 Hari Senin s.d Jum'at
4	Pendaftaran DARING/ONLINE Mandiri dan/atau lewat Satuan Pendidikan	:	
	• dibuka	:	mulai tanggal, 1 Juli 2019 Pukul 00.00 WIB
	• ditutup	:	Tanggal, 5 Juli 2019 Pukul 23.59 WIB
5	Pengumuman Hasil Seleksi	:	Tanggal, 9 Juli 2019 selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB
6	Pendaftaran Ulang	:	Tanggal, 10 s.d. 11 Juli 2019
7	Hari Pertama Masuk sekolah	:	Tanggal, 15 Juli 2019

ALUR PPDB SMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019/2020



PERSYARATAN PPDB SMA:


1. Ijazah SMP/sederajat /ijazah Program Paket B
2. Akta kelahiran (paling tinggi 21 th)
3. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah) bagi usia lebih dari 21 th dan belum menikah
4. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
5. Kartu Keluarga / Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB
6. Piagam prestasi
7. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali



PERSYARATAN PPDB SMA

kriteria tertentu wajib menyerahkan Surat Keterangan, yaitu :

1. Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
2. Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti,
3. sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya
4. Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat.



RUMUSAN PEMINATAN (SMA)

PPDB ONLINE 2019/2020

Penentuan peminatan didasarkan atas penghitungan pada nilai UN yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan.

DILAKUKAN OLEH SISTEM

DASAR RUMUSAN PEMINATAN (SMA)

PERMENDIKBUD NO 64 TAHUN 2014 [PEMINATAN PADA PENDIDIKAN MENENGAH]

Pasal 4

- (1) Pemilihan kelompok peminatan dilakukan sejak peserta didik mendaftar ke SMA/MA sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan akademik peserta didik.
- (2) Pemilihan kelompok peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- nilai Rapor SMP/MTs atau yang sederajat;
 - nilai **Ujian Nasional SMP/MTs** atau yang sederajat; dan
 - rekомendasi guru Bimbingan dan Konseling/Konselor di SMP/MTs atau yang sederajat.

RUMUSAN PEMINATAN (SMA)

PPDB ONLINE

NO	Mapel UN	POINT Pilihan Peminatan		
		MIPA	IPS	Bahasa
1	IPA	5	2	2
2	Matematika	5	5	3
3	Bahasa Inggris	3	4	5
4	Bahasa Indonesia	2	4	5

PERMENDIKBUD NO. 51 Pasal 16 (7)

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah **DILARANG** membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

HOTLINE PPDB SMA NEGERI PROVINSI JATENG TAHUN PELAJARAN 2019/2020

E-mail : ppdb@jatengprov.go.id

Telepon : 024-86041265

Dilarang !!

Mengubah dan menambah
sesuatu di File ini kecuali
mendapat ijin dari Tim PPDB
Provinsi Jawa Tengah

Terimakasih....

Materi dapat di Download di:
<http://bit.ly/BINTEKPPDB2019>